



BUPATI SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 53/PK.421/589/IV/2007

TENTANG
IJIN PENDIRIAN SEKOLAH TK-SD KRISTEN "KASIH AGAPE"

BUPATI SUMBA TIMUR

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka upaya peningkatan mutu dan pemerataan akses pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur perlu mendorong partisipasi masyarakat melalui Yayasan Penyelenggara Pendidikan untuk terus tumbuh dan berperan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sumba Timur.
 - Bahwa sehubungan dengan poin a tersebut, Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kristen "Kasih Agape" telah mengajukan permohonan Ijin Pendirian Sekolah TK-SD Kristen "Kasih Agape", maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumba Timur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan ijin kepada Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kristen "Kasih Agape" untuk mendirikan Sekolah TK-SD Kristen "Kasih Agape" sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

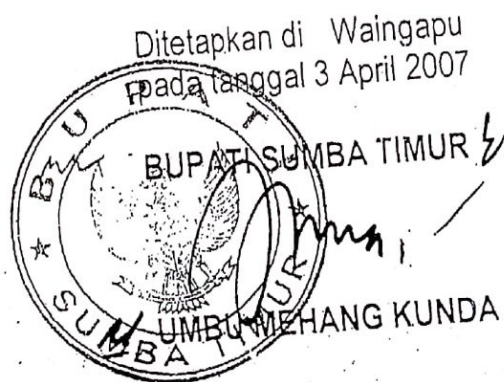
Memberikan ijin operasional kepada Sekolah TK-SD Kristen "Kasih Agape" untuk menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.

KETIGA

Dalam penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah TK-SD Kristen "Kasih Agape", Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kristen "Kasih Agape" wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan, disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDIKNAS RI di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
7. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
8. Arsip.